



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suandi Amir Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Sunggu Manai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sunggu Manai, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ariadi Bin Dg. Usman
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI AMIR Bin AMIRUDDIN dan terdakwa ARIADI Bin DG USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUANDI AMIR Bin AMIRUDDIN dan terdakwa ARIADI Bin DG USMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DD 5319 XA dan nomor rangka MH8B-G41C-ADJ1-36725, nomor mesin G420-ID111-7815

Dikembalikan kepada saksi Irfan Bin Sampara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I SUANDI AMIR Bin AMIRUDDIN dan terdakwa II ARIADI Bin DG USMAN, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin menelpon terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman dengan mengatakan "mauko keluar" lalu terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menjawab "iya kesiniko jemputka tidak ada motorku, kemudian pada waktu itu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin langsung menjemput terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman di Kampung Sapiri, Desa Sapanag, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin. Setelah terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bertemu dengan terdakwa II ARIADI Bin Dg. USMAN, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berbincang-bincang dengan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mengajak terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman ke Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin untuk mencuri, yang mana terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman sampai Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Lalu terdakwa I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman melewati rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA untuk melihat situasi rumahnya kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman melihat ada sepeda motor milik saksi IRFAN Bin SAMPARA terparkir di bawah kolong rumahnya. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin memutar balik sepeda motor yang terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin gunakan menuju ke depan rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA. Setelah sampai, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berhenti dan menyuruh terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman menunggu lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin langsung masuk ke dalam kolong rumah milik saksi IRFAN Bin SAMPARA dan langsung mengambil sepeda motor yang di parkir di bawah kolong rumah tersebut. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dimana terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman sudah menunggu. Lalu terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dari belakang menuju ke Kampung Tanrusampe Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto namun sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel (soket) kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bersama terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman membawa sepeda motor tersebut langsung menuju kerumah saksi ENAL Bin AMBO di Lingkungan Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai di rumah milik saksi ENAL Bin AMBO terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman langsung masuk ke rumah saksi ENAL Bin AMBO lalu bertemu dengan saksi ENAL Bin AMBO, kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berbincang- bincang saksi EANAL Bin AMBO dengan mengatakan “carikan saya yang mau memegang sepeda motor (gadai)”. Kemudian saksi ENAL Bin AMBO mengatakan “siapa yang punya motor” lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin menjawab “motor saya”, lalu saksi ENAL Bin AMBO bertanya kembali “di mana surat-suratnya” kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berkata “surat-suratnya (STNK) nanti menyusul”. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi ENAL Bin AMBO lalu pergi. Sedangkan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menginap di rumah saksi ENAL Bin AMBO. Lalu 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Ariadi Bin Dg Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Arungkeke dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman tersebut, saksi IRFAN Bin SAMPARA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Bahwa Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman tidak pernah meminta izin untuk meminjam atau mengambil sepeda motor kepada pemiliknya yaitu saksi IRFAN Bin SAMPARA.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I SUANDI AMIR Bin AMIRUDDIN dan terdakwa II ARIADI Bin DG USMAN, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin menelpon terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman dengan mengatakan "mauko keluar" lalu terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menjawab "iya kesiniko jemputka tidak ada motorku, kemudian pada waktu itu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin langsung menjemput terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman di Kampung Sapiri, Desa Sapanag, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin. Setelah terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bertemu dengan terdakwa II ARIADI Bin Dg. USMAN, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berbincang-bincang dengan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mengajak terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman ke Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin untuk mencuri, yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman sampai Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman melewati rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA untuk melihat situasi rumahnya kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman melihat ada sepeda motor milik saksi IRFAN Bin SAMPARA terparkir di bawah kolong rumahnya. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin memutar balik sepeda motor yang terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin gunakan menuju ke depan rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA. Setelah sampai, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berhenti dan menyuruh terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman menunggu lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin langsung masuk ke dalam kolong rumah milik saksi IRFAN Bin SAMPARA dan langsung mengambil sepeda motor yang di parkir di bawah kolong rumah tersebut. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dimana terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman sudah menunggu. Lalu terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dari belakang menuju ke Kampung Tanrusampe Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto namun sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel (soket) kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bersama terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman membawa sepeda motor tersebut langsung menuju kerumah saksi ENAL Bin AMBO di Lingkungan Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai di rumah milik saksi ENAL Bin AMBO terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman langsung masuk ke rumah saksi ENAL Bin AMBO lalu bertemu dengan saksi ENAL Bin AMBO, kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berbincang- bincang saksi EANAL Bin AMBO dengan mengatakan “carikan saya yang mau memegang sepeda motor (gadai)”. Kemudian saksi ENAL Bin AMBO mengatakan “siapa yang punya motor” lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin menjawab “motor saya”, lalu saksi ENAL Bin AMBO bertanya kembali “di mana surat-suratnya” kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berkata “surat-suratnya (STNK) nanti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menyusul". Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi ENAL Bin AMBO lalu pergi. Sedangkan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menginap di rumah saksi ENAL Bin AMBO. Lalu 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Arungkeke dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman tersebut, saksi IRFAN Bin SAMPARA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Bahwa Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman tidak pernah meminta ijin untuk meminjam atau mengambil sepeda motor kepada pemiliknya yaitu saksi IRFAN Bin SAMPARA.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I SUANDI AMIR Bin AMIRUDDIN dan terdakwa II ARIADI Bin DG USMAN, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin menelpon terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman dengan mengatakan "mauko keluar" lalu terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menjawab "iya kesiniko jemputka tidak ada motorku, kemudian pada waktu itu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin langsung menjemput terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman di Kampung Sapiri, Desa Sapanag, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin. Setelah terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bertemu dengan terdakwa II ARIADI Bin Dg. USMAN, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berbincang-bincang dengan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman ke Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin untuk mencuri, yang mana terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman sampai Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman melewati rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA untuk melihat situasi rumahnya kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman melihat ada sepeda motor milik saksi IRFAN Bin SAMPARA terparkir di bawah kolong rumahnya. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin memutar balik sepeda motor yang terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin gunakan menuju ke depan rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA. Setelah sampai, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berhenti dan menyuruh terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menunggu lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin langsung masuk ke dalam kolong rumah milik saksi IRFAN Bin SAMPARA dan langsung mengambil sepeda motor yang di parkir di bawah kolong rumah tersebut. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dimana terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman sudah menunggu. Lalu terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dari belakang menuju ke Kampung Tanrusampe Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto namun sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi IRFAN Bin SAMPARA terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berhenti dan turun dari sepeda motor lalu menyambungkan langsung kabel (soket) kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bersama terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman membawa sepeda motor tersebut langsung menuju kerumah saksi ENAL Bin AMBO di Lingkungan Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Setelah sampai di rumah milik saksi ENAL Bin AMBO terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman langsung masuk ke rumah saksi ENAL Bin AMBO lalu bertemu dengan saksi ENAL Bin AMBO, kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berbincang-bincang saksi ENAL Bin AMBO dengan mengatakan "carikan saya yang mau memegang sepeda motor (gadai)". Kemudian saksi ENAL Bin AMBO mengatakan "siapa yang punya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



motor” lalu terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin menjawab “motor saya”, lalu saksi ENAL Bin AMBO bertanya kembali “di mana surat-suratnya” kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin berkata “surat-suratnya (STNK) nanti menyusul”. Kemudian terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi ENAL Bin AMBO lalu pergi. Sedangkan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman menginap di rumah saksi ENAL Bin AMBO. Lalu 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Arungkeke dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman tersebut, saksi IRFAN Bin SAMPARA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Bahwa Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan terdakwa II Ariadi Bin Dg Usman tidak pernah meminta ijin untuk meminjam atau mengambil sepeda motor kepada pemiliknya yaitu saksi IRFAN Bin SAMPARA.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tomy Bin H. Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan Motor milik Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa Motor milik Saksi Irfan Bin Sampara yang hilang yakni Motor Suzuki Satria FU warna hitam polos dengan Nomor Polisi DD 5319 XA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian yakni pada hari Senin 11 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA setelah dibangunkan oleh Saksi Irfan Bin Sampara dan diberitahu jika Motornya telah hilang, selanjutnya Saksi dan Saksi Irfan Bin Sampara turun ke kolong rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat tempat terakhir kali motor tersebut di letakkan dan benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sebelum hilang pada malam harinya, Saksi yang meletakkan motor tersebut di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara tanpa dikunci leher;
- Bahwa pada saat Saksi meletakkan motor tersebut di kolong rumah disaksikan oleh Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa motor milik Saksi Irfan Bin Sampara memang setiap malam selalu disimpan di kolong rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor tersebut, kemudian selang beberapa hari Saksi mendapatkan informasi jika motor milik Saksi Irfan Bin Sampara yang hilang tersebut telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dan baru disitulah Saksi mengetahui jika yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan Bin Sampara adalah Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi Irfan Bin Sampara mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut tanpa seizin Pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. **Enal Bin Ambo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena diminta tolong oleh Para Terdakwa menggadaikan Motor Suzuki Satria FU warna hitam polos dengan Nomor Polisi DD 5319 XA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi di Kampung Tanrusampe, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan menawarkan kepada Saksi untuk menggadai Motor Suzuki Satria FU warna hitam polos yang Para Terdakwa bawa dengan harga kurang lebih Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa "siapa punya motor adaji surat-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya?" dan Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mengatakan "adaji, nanti surat-suratnya menyusul ini motor motorkuji"

- Bahwa saat ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut Saksi mengatakan jika sedang tidak punya uang dan Saksi akan mencari orang lain yang mau menggadai motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin pergi dan Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman tidur di rumah saksi baru kemudian pagi harinya sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa II pergi dari rumah Saksi dengan meninggalkan sepeda motor tersebut untuk dititipkan;
- Bahwa Saksi belum menemukan orang yang mau menggadai motor tersebut hingga pihak kepolisian datang dan mengambil motor tersebut untuk dibawa sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Motor tersebut merupakan hasil curian dan baru mengetahui setelah pihak kepolisian datang dan menjelaskan jika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA adalah milik Saksi Irfan Bin Sampara yang diambil oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut tanpa seizin Pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Irfan Bin Sampara** keterangannya diberikan dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA dan nomor mesin : G420-ID1117815 dan nomor rangka : MH8B-G41C-ADJ1-36725 milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA dan nomor mesin : G420-ID1117815 dan nomor rangka : MH8B-G41C-ADJ1-36725 milik Saksi, baru setelah Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman tertangkap di Polsek Arungkeke barulah saya mengetahui kalau merekalah berdua pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di kolong rumah milik Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi menyimpan motor tersebut di kolong rumahnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wita setelah bangun tidur dan mau mencuci sepeda motor namun saat mengecek sepeda motor sudah tidak ada lalu saksi membangunkan saksi Tomy dan mengatakan memakai bahasa makassar, "tomy naungko mae temae nuboli joka motorka (Tomy turungko kesini dimana kamu simpan itu motor) dan Saksi Tomy menjawab dengan menggunakan bahasa Makassar, "kantuji naunnge risiringnga yang artinya (disitui di kolong rumah) kemudian pada waktu itu ibu orang tua Saksi pergi bertanya dari sepupu saya, iya pulang kerumah, dan berkata kepada Saksi, katanya Sdri Marni tidak dia tahu, kemudian pada waktu itu Saksi bergegas menuju ke kantor Polsek Arungkeke untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sebelum tidur motor tersebut diletakkan di kolong rumah dalam keadaan terkunci, namun tidak terkunci leher;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara;

- Bahwa awalnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman di Kampung Sapiri Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan mengajak Terdakwa II untuk keluar, kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II pergi menuju Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ketika sampai Dusun Petang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa melewati rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan melihat motor milik Saksi Irfan terparkir di kolong rumahnya, kemudian Terdakwa I memutar balik motor yang dikendarai menuju rumah Saksi Irfan bin Sampara;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Irfan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di depan rumah diatas motor dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kolong rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan langsung mengambil motor yang diparkir di kolong rumah tersebut dengan cara mendorongnya ke jalanan depan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sudah membawa keluar motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa II mendorong motor tersebut menggunakan kaki dengan posisi Terdakwa I menaiki motor milik Saksi Irfan Bin Sampara tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa I berhenti dan menyambungkan kabel soket kontak motor dan menghidupkan motor tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II membawa motor tersebut ke rumah Saksi Enal Bin Ambo di Lingkungan, Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sesampainya di Rumah Saksi Enal, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tolong Saksi Enal untuk menggadai motor tersebut yang mana Terdakwa I pada saat ditanya oleh Saksi Enal mengaku jika motor tersebut adalah miliknya, namun Saksi Enal tidak memiliki uang pada saat itu dan mengatakan akan mencari orang lain yang mau menggadai motor tersebut;
- Bahwa kemudian motor tersebut dititipkan kepada Saksi Enal dan Terdakwa I langsung pulang sedangkan Terdakwa II masih menginap di rumah Saksi Enal;
- Bahwa motor tersebut hingga Para Terdakwa ditangkap belum sempat berhasil digadaikan;
- Bahwa Motor yang diambil oleh Para Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut tanpa seizin Pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara;

Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin di Kampung Sapiri Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk keluar, kemudian Terdakwa II dibonceng Terdakwa I pergi menuju Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ketika sampai Dusun Petang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa melewati rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan melihat motor milik Saksi Irfan terparkir dikolong rumah, kemudian Terdakwa I memutar balik motor yang dikendarai menuju rumah Saksi Irfan bin Sampara;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Irfan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di depan rumah diatas motor dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kolong rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan langsung mengambil motor yang diparkir di kolong rumah tersebut dengan cara mendorongnya ke jalanan depan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sudah membawa keluar motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa II mendorong motor tersebut menggunakan kaki dengan posisi Terdakwa I menaiki motor milik Saksi Irfan Bin Sampara tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa I berhenti dan menyambungkan kabel soket kontak motor dan menghidupkan motor tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II membawa motor tersebut ke rumah Saksi Enal Bin Ambo di Lingkungan, Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sesampainya di Rumah Saksi Enal, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tolong Saksi Enal untuk menggadai motor tersebut yang mana Terdakwa I pada saat ditanya oleh Saksi Enal mengaku jika motor tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, namun Saksi Enal tidak memiliki uang pada saat itu dan mengatakan akan mencari orang lain yang mau menggadaikan motor tersebut;

- Bahwa kemudian motor tersebut dititipkan kepada Saksi Enal dan Terdakwa I langsung pulang sedangkan Terdakwa II masih menginap di rumah Saksi Enal sampai pagi harinya kemudian pergi;
- Bahwa motor tersebut hingga Para Terdakwa ditangkap belum sempat berhasil digadaikan;
- Bahwa Motor yang diambil oleh Para Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut tanpa seizin Pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DD 5319 XA dan nomor rangka MH8B-G41C-ADJ1-36725, nomor mesin G420-ID111-7815;

Barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan Bin Sampara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman di Kampung Sapiri Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan mengajak Terdakwa II untuk keluar, kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II pergi menuju Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ketika sampai Dusun Petang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa melewati rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan melihat motor milik Saksi Irfan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dikolong rumahnya, kemudian Terdakwa I memutar balik motor yang dikendarai menuju rumah Saksi Irfan bin Sampara;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Irfan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di depan rumah diatas motor dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kolong rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan langsung mengambil motor yang diparkir di kolong rumah tersebut dengan cara mendorongnya ke jalanan depan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sudah membawa keluar motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa II mendorong motor tersebut menggunakan kaki dengan posisi Terdakwa I menaiki motor milik Saksi Irfan Bin Sampara tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa I berhenti dan menyambungkan kabel soket kontak motor dan menghidupkan motor tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II membawa motor tersebut ke rumah Saksi Enal Bin Ambo di Lingkungan, Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sesampainya di Rumah Saksi Enal, Para Terdakwa meminta tolong Saksi Enal untuk menggadai motor tersebut yang mana Terdakwa I pada saat ditanya oleh Saksi Enal mengaku jika motor tersebut adalah miliknya,namun Saksi Enal tidak memiliki uang pada saat itu dan mengatakan akan mencari orang lain yang mau menggadai motor tersebut;
- Bahwa sampai Para Terdakwa tertangkap motor tersebut belum sempat berhasil digadaikan;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut tanpa seizin Pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irfan Bin Sampara mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan badan Hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Suandi Amir Bin Amiruddin dan Terdakwa II yang bernama Ariadi Bin Dg. Usman dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengambil barang, Barang yang diambil oleh Terdakwa harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Untuk dikatakan sebagai perbuatan mengambil maka harus ditandai dengan berpindahnya barang tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Unsur mengambil ini juga dapat diartikan dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada dasarnya, anasir benda “kepunyaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah selain dari milik pelaku (*offender*) itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan Bin Sampara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman di Kampung Sapiri Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan mengajak Terdakwa II untuk keluar, kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II pergi menuju Dusun Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, ketika sampai Dusun Petang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa melewati rumah Saksi Irfan Bin Sampara dan melihat motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan terparkir dikolong rumahnya, kemudian Terdakwa I memutar balik motor yang dikendarai menuju rumah Saksi Irfan bin Sampara;

Menimbang, Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Irfan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di depan rumah di atas motor dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kolong rumah Saksi Irfan Bin Sampara



dan langsung mengambil motor yang diparkir di kolong rumah tersebut dengan cara mendorongnya ke jalanan depan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I sudah membawa keluar motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa II mendorong motor tersebut menggunakan kaki dengan posisi Terdakwa I menaiki motor milik Saksi Irfan Bin Sampara tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa I berhenti dan menyambungkan kabel soket kontak motor dan menghidupkan motor tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II membawa motor tersebut ke rumah Saksi Enal Bin Ambo di Lingkungan, Tanrusampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Menimbang, bahwa sesampainya di Rumah Saksi Enal, Para Terdakwa meminta tolong Saksi Enal untuk menggadaikan motor tersebut yang mana Terdakwa I pada saat ditanya oleh Saksi Enal mengaku jika motor tersebut adalah miliknya, namun Saksi Enal tidak memiliki uang pada saat itu dan mengatakan akan mencari orang lain yang mau menggadaikan motor tersebut dan hingga Para Terdakwa tertangkap motor tersebut belum berhasil digadaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika mengambil motor tersebut tanpa seizin Pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irfan Bin Sampara mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan pengertian di atas telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA yang memiliki nilai ekonomis dari kekuasaan Saksi Irfan Bin Sampara sebagai pemilik motor tersebut dan motor tersebut telah beralih tempat yakni berada dalam kekuasaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa berniat untuk menggadaikan motor tersebut meskipun hingga Para Terdakwa tertangkap motor tersebut belum sempat tergadaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur ke-2;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Irfan Bin Sampara dan Para Terdakwa berniat untuk menggadaikan motor tersebut meskipun hingga Para Terdakwa tertangkap motor tersebut belum sempat tergadaikan, sehingga jelas berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur di atas Majelis Hakim yakin unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah (*wooning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan lain sebagainya, gubug, kereta, perahu, dan lain sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, dan harus ada rumah didalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA tersebut pada sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga masih termasuk dalam pengertian malam hari, kemudian Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA di kolong rumah milik Saksi Irfan Bin Sampara yang mana kolong rumah merupakan bagian dari rumah sehingga termasuk dalam pengertian sebuah rumah dan Para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Irfan Bin Sampara, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, sudahlah cukup

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA milik Saksi Irfan Bin Sampara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama sebagai pelaku kejahatan memiliki pembagian tugas yang saling mendukung satu sama lainnya yakni Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin bertugas masuk ke dalam kolong rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA, sedangkan Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman bertugas menunggu di depan rumah di atas motor dan membantu mendorong motor hasil curian menggunakan kaki untuk dibawa pergi;

Memimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama juga berniat menggadaikan motor hasil curian tersebut dengan mendatangi dan menitipkan motor tersebut kepada Saksi Enal dengan tujuan untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Para Terdakwa bekerjasama atau bersekutu dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam polos, dengan nomor polisi DD 5319 XA, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DD 5319 XA dan nomor rangka MH8B-G41C-ADJ1-36725, nomor mesin G420-ID111-7815;

Oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah yakni Saksi Irfan Bin Sampara, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Irfan Bin Sampara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suandi Amir Bin Amiruddin dan Terdakwa II Ariadi Bin Dg. Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DD 5319 XA dan nomor rangka MH8B-G41C-ADJ1-36725, nomor mesin G420-ID111-7815;

Dikembalikan kepada Saksi Irfan Bin Sampara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, St Ushbul Aini, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St Ushbul Aini, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.Hi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Jnp